



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu melakukan upaya penggalian sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, salah satunya melalui Sumbangan Pihak Ketiga dalam menunjang percepatan pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar Sumbangan Pihak Ketiga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Daerah harus dikelola secara profesional, bertanggungjawab dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik uang atau yang disamakan dengan uang, jasa, barang-barang yang bergerak atau tidak bergerak.

7. Pihak Ketiga adalah Pemerintah Negara Asing, Badan/Lembaga Asing, Badan Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri dan/atau Perorangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
10. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.
11. Hadiah adalah pemberian yang tidak mengikat berupa uang dan/atau barang.
12. Donasi adalah pemberian sumbangan tetap dari dermawan kepada lembaga atau yayasan.

BAB II

PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, uang, barang dan/atau jasa yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penerimaan dan pengelolaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

Sumbangan dari Pihak Ketiga yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sepanjang berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dicantumkan dalam APBD.

- (2) Semua hasil penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang disetor ke kas Daerah, sedangkan sumbangan yang berbentuk lain yang dapat dinilai dengan uang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak menjadi kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan nilai barang dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Inventaris barang milik Daerah dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengendalian atas penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengendalian administrasi pengelolaan atas penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga secara teknis administrasi dilaksanakan oleh SKPD Pengelola.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai Sumbangan Pihak Ketiga yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Desember 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram.
pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu melakukan upaya penggalan sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, salah satunya melalui Sumbangan Pihak Ketiga dalam menunjang percepatan pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu melakukan peningkatan pendapatan daerah melalui upaya-upaya penggalan sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah baik dengan pungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun sumber-sumber pendapatan yang baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan penerimaan sumbangan pihak ketiga untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sumbangan tersebut bersifat sukarela tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang, baik bergerak dan/atau tidak bergerak dan yang lebih penting sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar sumbangan dari Pihak Ketiga tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Daerah haruslah dikelola secara profesional, bertanggungjawab dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian Sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah, tidak mengurangi hak dan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan Daerah baik sebagai warga Negara dan/atau sebagai penduduk, seperti misalnya membayar pajak, iuran dan retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas